

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, praktik warisan tunggu haul di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian harta warisan, khususnya lahan produktif seperti perkebunan dan persawahan, yang tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, melainkan dikelola untuk membiayai pelaksanaan haul setiap tahun. Praktik ini merupakan kebiasaan turun-temurun yang hidup dalam masyarakat dan dijalankan berdasarkan musyawarah keluarga, sehingga mencerminkan perpaduan antara hukum waris Islam, hukum adat, dan konsep '*urf*'.
2. Implikasi dari praktik tersebut bersifat dua sisi, yaitu memberikan kemudahan dalam pembiayaan haul dan memperkuat kebersamaan keluarga, namun di sisi lain berpotensi menghambat pemenuhan hak ahli waris secara penuh, menimbulkan penyalahgunaan pengelolaan harta, serta membatasi pemanfaatan harta oleh ahli waris. Secara normatif, praktik ini tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum kewarisan Islam, khususnya asas ijbari, individual, dan pembagian

habis, namun masih dapat ditoleransi dalam perspektif '*urf*' selama didasarkan pada kesepakatan dan tidak menimbulkan kemudharatan.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih mengutamakan ketentuan hukum kewarisan Islam dalam proses membagi harta warisan, penting untuk memastikan bahwa setiap ahli waris menerima haknya secara jelas dan adil. Tradisi warisan tunggu haul tetap dapat dilaksanakan, namun sebaiknya tidak mengurangi hak ahli waris, misalnya melalui iuran bersama atau kesepakatan sukarela.

2. Bagi ahli waris

Para ahli waris diharapkan dapat menjaga amanah dalam pengelolaan harta warisan tunggu haul serta mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan konflik atau penyalahgunaan harta.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan pendekatan yang lebih luas, baik secara normatif maupun komparatif, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait warisan tunggu haul dalam perspektif hukum Islam dan praktik masyarakat.